

Perubahan Lahan Pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang

Changes In Agricultural Land In Kotabaru Sub-District, Karawang Regency

Anisa Aulia^{1*}, Mujo², Janthy T. Hidayat³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Indonesia

*e-mail korespondensi: anisaaulia5698@gmail.com

Info Artikel

Diterima: 10 Desember 2024

Direvisi: 14 Desember 2024

Disetujui: 16 Desember 2024

Cara Sitasi:

Aulia, A., Mujo. & Hidayat, J.T. (2024). Perubahan Lahan Pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang. *Jurnal Jendela Kota*, Vol 1 (2), 52-63.



ABSTRAK

Kabupaten Karawang adalah salah satu wilayah dengan produksi beras terbesar di Jawa Barat. Peningkatan urbanisasi dan industrialisasi turut mengakibatkan permintaan akan hunian terus bertambah dan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. Penelitian ini mengkaji alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Kotabaru, yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan lahan pertanian yang terjadi akibat alih fungsi lahan di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang yang terkenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner yang dilengkapi dengan sumber data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, overlay, dan analisis kuantitatif. Berdasarkan data tahun 2017 hingga 2021, luas lahan sawah berkurang dari 1.332 hektar menjadi 1.276 hektar, dengan laju alih fungsi rata-rata sebesar -4,32% per tahun. Alih fungsi lahan terbesar terjadi pada tahun 2019, dengan 16 hektar sawah berubah menjadi kawasan perumahan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa faktor yang mendukung terjadinya perubahan lahan pertanian yaitu faktor strategis, seperti pembangunan kereta cepat, kawasan industri, dan akses tol, serta meningkatnya jumlah penduduk, menjadi pendorong utama alih fungsi lahan di Kecamatan Kotabaru. Perencanaan tata ruang wilayah di Kecamatan Kotabaru sebagian besar telah sesuai dengan alokasi untuk permukiman, namun terus bertambahnya kebutuhan lahan permukiman menimbulkan konflik penggunaan lahan yang berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perencanaan tata ruang yang lebih berkelanjutan guna melindungi lahan pertanian di wilayah tersebut.

Kata Kunci: alih fungsi lahan, lahan pertanian, permukiman

ABSTRACT

Karawang Regency is one of the areas with the largest rice production in West Java. Increasing urbanization and industrialization have also resulted in increasing demand for housing and reduced

agricultural land. This study examines the conversion of agricultural land in Kotabaru District, which aims to identify changes in agricultural land that occur due to land conversion in Kotabaru District, Karawang Regency, which is known as one of the national rice barns. The data for this study were collected through observation, documentation, interviews, and questionnaires supplemented by secondary data sources. Data analysis was carried out using descriptive analysis, overlay, and quantitative analysis. Based on data from 2017 to 2021, the area of rice fields decreased from 1,332 hectares to 1,276 hectares, with an average conversion rate of -4.32% per year. The largest land conversion occurred in 2019, with 16 hectares of rice fields converted into residential areas. This study identified that the factors supporting the change in agricultural land are strategic factors, such as the construction of high-speed trains, industrial areas, and toll access, as well as the increasing population, which are the main drivers of land conversion in Kotabaru District. Spatial planning in Kotabaru District has mostly been in accordance with the allocation for settlements, but the increasing need for residential land has caused land use conflicts that have an impact on reducing the area of agricultural land. The results of this study are expected to provide input for more sustainable spatial planning to protect agricultural land in the area.

Keywords: *agricultural land, land use change, settlements*

PENDAHULUAN

Lahan merupakan elemen penting yang dapat mendukung kehidupan manusia, terutama untuk pemukiman, bisnis, akses publik, dan fasilitas lainnya. Namun, penggunaan lahan yang terus meningkat telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Kebutuhan akan hunian yang kian bertambah membuat lahan menjadi semakin terbatas, dan alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian, tidak lagi bisa dihindari. Alih fungsi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti mengancam ketahanan pangan. Pertumbuhan populasi dan ekonomi juga memerlukan lebih banyak infrastruktur, termasuk jalan, kawasan industri, dan perumahan yang membutuhkan lahan tambahan.

Menurut Sudirja (2008) dalam Hendrawan & Dewi (2016), meskipun alih fungsi lahan pertanian menimbulkan dampak negatif seperti penurunan produksi pangan, terdapat juga sisi positifnya. Perubahan fungsi lahan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi petani, khususnya buruh tani yang terdampak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, alih fungsi lahan turut memengaruhi kondisi sosial-ekonomi para petani, yang dapat terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan, tempat tinggal, dan kepemilikan barang berharga.

Jawa Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang mendukung, menjadikannya provinsi dengan wilayah pertanian terluas ketiga di Jawa, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Jawa Barat memiliki lahan pertanian seluas 1.613.828,78 hektar dengan total produksi mencapai 9.219.886 ton beras. Salah satu wilayah yang menjadi andalan produksi padi di Jawa Barat adalah Karawang, yang dijuluki lumbung padi kedua terbesar setelah Indramayu. Luas lahan sawah di Karawang mencapai sekitar 97.000 hektar, yang berperan signifikan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Provinsi Jawa Barat dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Karawang telah berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, yang pada akhirnya dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan. Alih fungsi lahan ini sering terjadi karena pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung serta kemampuan alamnya. Kabupaten Karawang sendiri kini berkembang menjadi pusat industri, yang menarik arus migrasi dari berbagai daerah.

Dengan bertambahnya penduduk, permintaan lahan untuk perumahan pun meningkat, sehingga banyak lahan pertanian yang beralih menjadi kawasan permukiman. Salah satu daerah terdampak adalah Kotabaru, yang dulunya merupakan lumbung padi di Karawang. Alih fungsi lahan di Kotabaru bahkan mencapai 10 hektar pertahun.

Alih fungsi lahan adalah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut konversi lahan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi yang lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Suratmo dalam Rosari (2016) membahas tentang dampak suatu kegiatan pembangunan dibagi menjadi dampak fisik-kimia, seperti dampak terhadap tanah, iklim mikro, pencemaran; dampak terhadap vegetasi; dampak terhadap kesehatan lingkungan; dan dampak terhadap sosial ekonomi yang meliputi ciri permukiman, penduduk, pola lapangan kerja dan pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Menurut Irawan (2005), pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Menurut Rustiadi (2010) dari satu sisi, proses alih fungsi lahan pada dasarnya dapat dipandang merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Dampak lain alih fungsi lahan adalah hilangnya mata pencahariannya sebagai petani. Seperti dinyatakan Afandi (2011) bahwa dampak alih fungsi lahan sawah menyebabkan petani kehilangan pendapatan dari berusaha tani. Dari segi produksi, dengan terkonversinya lahan sawah maka akan menghilangkan hasil produksi pertanian sebanyak luas lahan yang terkonversi. Kerugian lain menurut Afandi (2011) adalah hilangnya kesempatan kerja pada usaha tani, serta peluang pendapatan dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan usaha tani, seperti usaha penyediaan saprotan, alsintan, penggilingan padi, penyewaan traktor.

Menurut Pakpahan (1993) dalam Yudisthira (2013), faktor-faktor yang memengaruhi alih fungsi lahan pertanian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor langsung dan tak langsung. Faktor langsung atau mikro yaitu faktor konversi di tingkat petani dimana faktor tersebut mempengaruhi langsung keputusan petani. Faktor tersebut antara lain kondisi sosial ekonomi petani, kemampuan secara ekonomi, pajak tanah, harga tanah, dan lokasi tanah. Sedangkan faktor tak langsung atau makro yaitu faktor konversi di tingkat wilayah dimana faktor tersebut tidak secara langsung memengaruhi keputusan petani. Adapun menurut Winoto (2005), faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti faktor kependudukan, ekonomi, sosial budaya, dan faktor *myopic* atau mencari keuntungan jangka pendek. Menurut Puspasari (2012), ada faktor yang berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan pertanian sawah, yaitu; (1) faktor eksternal, yaitu faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian, (2) faktor-faktor internal yaitu kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian penggunaan lahan yang mendorong lepasnya kepemilikan lahan, dan (3) faktor kebijakan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui laju dan penyusutan alih

fungsi lahan serta permasalahan yang memengaruhi terjadinya perubahan lahan pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang.

METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki luasan lahan pertanian yang cukup besar dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Hal ini berimplikasi pada tingginya potensi penggunaan lahan dan ruang terbangun di Kecamatan Kota Baru yang berdampak akan semakin tingginya alih fungsi lahan terjadi.

Data penelitian ini terdiri data primer berupa hasil wawancara langsung kepada responden yang dipilih melalui metode sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder dilakukan melalui kunjungan ke dinas terkait seperti dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kantor Kecamatan dan Kantor Desa. Data ini mencakup data spasial dan atribut. Pengambilan sampel dilakukan dengan random sampling dengan rumus:

$$n \text{ total} = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel yang akan di ambil

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan

Data akan dianalisis dengan 3 metode, yaitu metode analisis deskriptif, overlay, dan analisis kuantitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual dan menggunakan komputer dengan program *microsoft office excel 2010*. Setelah itu dilakukan identifikasi perubahan lahan melalui analisis *overlay* dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) ArcGis, Global Mapper, dan Google Earth. Kemudian dilakukan identifikasi laju alih fungsi lahan dengan rumus:

$$V = \frac{L_t - (L_{t-1})}{L_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

V = Laju penyusutan Lahan (%)


L_t = Luas Lahan tahun ke-t (Ha)

L_{t-1} = Luas lahan tahun sebelum t (Ha)

Selanjutnya juga dilakukan identifikasi permasalahan alih fungsi lahan pertanian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan berupa survei lapangan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar maupun para petani di Kecamatan Kotabaru.

Metode analisis yang akan digunakan dalam perubahan lahan pertanian di Kecamatan Kotabaru ini mengacu dengan tujuan penelitian, yaitu: 1). Identifikasi Perubahan Lahan Pertanian; 2) Identifikasi Laju alih fungsi lahan pertanian; dan 3) identifikasi permasalahan

alih fungsi lahan pertanian. Lebih jelasnya mengenai metode analisis dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1. Kerangka Analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN


Identifikasi Perubahan Lahan Pertanian

Kabupaten Karawang dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Barat, namun alih fungsi lahan di wilayah ini telah berlangsung cukup lama. Dengan pesatnya pembangunan, lahan sawah yang menjadi ciri khas Karawang sebagai lumbung padi terus menyusut. Setiap tahun, lahan pertanian diubah menjadi perumahan, industri, dan infrastruktur, seperti jalan, sekolah, dan perkantoran. Hal serupa terjadi di Kecamatan Kotabaru yang berbatasan dengan wilayah industri di Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Cikampek, sehingga kebutuhan perumahan di Kotabaru terus meningkat, mengancam lahan pertaniannya.




Gambar 2 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kotabaru Tahun 2017

Pada tahun 2017, luas lahan pertanian di Kecamatan Kotabaru tercatat 1.307 hektar, namun pada tahun 2021 berkurang menjadi 1.276 hektar, atau berkurang 31 hektar dalam lima tahun. Selain observasi lapangan, interpretasi citra satelit dan Google Earth digunakan untuk memantau perubahan dan kesesuaian penggunaan lahan di Kotabaru, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kotabaru Tahun 2021



Gambar 4 Peta Perubahan Lahan Kecamatan Kotabaru Tahun 2017 dan 2021

Gambar 2 dan Gambar 3 menampilkan peta penggunaan lahan di Kecamatan Kotabaru tahun 2017 dan 2021, yang diperoleh dari Google Earth dan didigitasi menggunakan GIS. Penggunaan lahan di Kotabaru terbagi dalam 11 kategori, termasuk sawah, permukiman, sungai, dan perkebunan. Pada 2017, sawah mendominasi dengan luas 1.432,82 hektar, tetapi pada 2021 permukiman menjadi dominan dengan luas 1.414,23 hektar. Setelah

mengetahui penggunaan lahan pada tahun 2017 dan 2021 diperoleh hasil perubahan lahan yang terjadi dengan cara menggabungkan atau mengoverlay kedua peta tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Perubahan lahan antara 2017 dan 2021 dianalisis dengan menggabungkan peta kedua tahun tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 4. Hasilnya, perubahan penggunaan lahan tahun 2017 dan 2021 menunjukkan enam kategori perubahan yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2017 dan Tahun 2021

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)		Perubahan (Ha)
		2017	2021	
1	Danau/Situ	0,27	0,27	
2	Empang	14,63	14,63	
3	Gedung/Bangunan	3,08	3,08	
4	Perkebunan/Kebun	150,40	141,81	-8,59
5	Permukiman dan Tempat Kegiatan	1376,85	1414,23	37,38
6	Sawah	1432,82	1412,96	19,86
7	Sawah Tadah Hujan	156,72	154,96	-1,76
8	Semak Belukar	0,85	0,85	
9	Sungai	19,20	19,20	
10	Tanah Kosong/Gundul	58,00	54,93	-3,07
11	Tegalan/Ladang	164,56	160,45	-4,11
Total		3377,38	3377,38	37,38

Sumber : Hasil Analisis 2022

Pada Tabel 1 mengungkapkan perubahan lahan pertanian pada tahun 2021 berkurang sebesar -1,76 Ha dan permukiman meningkat 37,38 Ha. Lahan sawah yang tersisa sebagian besar berada di Desa Pangulah Baru dan Pangulah Selatan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Lahan Sawah Kecamatan Kotabaru

Gambar 5 menunjukkan lahan sawah yang tersisa di Kecamatan Kotabaru, khususnya di Desa Pangulah Baru dan Desa Pangulah Selatan. Perubahan lahan terjadi di seluruh kecamatan, yang meliputi 9 desa, dengan perubahan terbesar di Desa Pangulah Baru. Di desa ini, lahan sawah yang cukup luas mulai berkurang akibat alih fungsi lahan.

Perubahan lahan di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, tidak hanya dinilai dari kondisi eksisting, tetapi juga dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang 2011–2031. Dalam RTRW tersebut, sebagian besar wilayah Kotabaru


dialokasikan untuk permukiman perkotaan (seluas 2.467,8 hektar), diikuti oleh kawasan tanaman pangan (760 hektar), yang mencakup sebagian besar Desa Pangulah Baru, Desa Pucung, dan sebagian kecil Desa Wancimekar. Kedekatan Kotabaru dengan kawasan industri Cikampek juga menjadikannya wilayah yang strategis dan progresif.

Tabel 2. Penggunaan Lahan Rencana Pola Ruang Wilayah Kecamatan Kotabaru

Pola Ruang	Luas (Ha)
Kawasan Tanaman Pangan	759,9
Kawasan Hutan Produksi Tetap	69,2
Kawasan Permukiman Perkotaan	2.467,8
Zona Industri	69,3

Sumber: Rencana Pola Ruang Kabupaten Karawang

Dalam tabel, kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Kotabaru memiliki luas terbesar (2.467,8 hektar), sementara kawasan hutan produksi tetap terkecil (69,2 hektar di Desa Sarimulya). Untuk melihat kesesuaian antara Rencana Pola Ruang Kecamatan Kotabaru dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Peta Kesesuaian Perubahan Lahan dengan Rencana Pola Ruang

Analisis Gambar 6 menunjukkan bahwa penggunaan lahan saat ini di Kotabaru sudah sesuai dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Karawang. Meskipun terdapat permukiman di area yang direncanakan untuk tanaman pangan, lahan pertanian pangan masih mendominasi, sehingga hal ini tidak menjadi masalah.

Identifikasi Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Karawang terjadi hampir setiap tahun, biasanya berubah menjadi kawasan industri, permukiman, atau infrastruktur pendukung seperti jalan dan sekolah. Di Kecamatan Kotabaru, lahan pertanian juga terus berkurang akibat perubahan fungsi ini. Namun, petani umumnya mempertahankan lahan sawah dengan membatasinya menggunakan parit atau pagar, dan lebih memilih lahan

kering untuk membangun rumah pribadi. Periode 2017–2021 menunjukkan penurunan signifikan luas sawah setiap tahunnya di Kecamatan Kotabaru.


Proses alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Kotabaru sering menimbulkan konflik kepentingan antara petani, pemerintah, dan pihak swasta. Pemerintah memberikan izin pembangunan sesuai tata ruang, sementara petani merasa dirugikan oleh perubahan fungsi lahan, dan pihak swasta diuntungkan. Petani sering dipaksa menjual lahannya oleh makelar, meskipun masih bisa menggarapnya, yang akhirnya merugikan mereka. Meskipun ada larangan penggunaan lahan sawah untuk pembangunan non-pertanian, pembangunan permukiman dan perumahan di lahan sawah tetap terjadi. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengarahkan pertanian dan industri sebagai basis ekonomi, namun kecamatan Kotabaru, yang berbatasan dengan Cikampek, terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi pendatang yang bekerja di Cikampek, meningkatkan permintaan akan lahan.

Alih fungsi lahan pertanian selama periode 2017 – 2021 di Kecamatan Kota baru berfluktuatif dari tahun ke tahun. Besaran luas lahan sawah setiap tahunnya memiliki penurunan yang cukup signifikan. Untuk melihat penyusutan luas lahan sawah yang terjadi di Kecamatan Kotabaru berikut adalah data penyusutan dan laju alih fungsi Lahan di Kecamatan Kotabaru yang disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 7 Grafik Penyusutan Lahan Sawah Kecamatan Kotabaru.

Tabel 3 Laju Alih Fungsi Lahan dan Penyusutan Lahan

Tahun	Luas Sawah (Ha)	Penyusutan (Ha)	Laju (Persen)
2017	1307	-10	-0,77%
2018	1298	-9	-0,69%
2019	1282	-16	-1,25%
2020	1280	-2	-0,16%
2021	1276	-4	-0,31%
Rata-Rata			-4,32%

Sumber : Hasil Analisis 2022



Gambar 7 Grafik Penyusutan Lahan Pertanian di Kecamatan Kotabaru

Kecamatan Kotabaru mengalami peningkatan jumlah penduduk rata-rata 759 jiwa per tahun, didorong oleh kelahiran dan kedatangan penduduk baru. Letaknya yang strategis mempercepat pertumbuhan wilayah ini. pada kurun waktu lima tahun jumlah penduduk di Kecamatan Kotabaru bertambah sebanyak 9.108 jiwa sehingga pada tahun 2021 penduduk

di Kecamatan Kotabaru mencapai 139.220 jiwa jumlahnya. Tren pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kotabaru dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 8.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tahun	Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2017	130.112	6,51
2018	130.328	2,16
2019	131.054	7,26
2020	131.136	0,82
2021	139.220	0,94

Sumber: Hasil Analisis 2022

Kecamatan Kotabaru mengalami peningkatan jumlah penduduk rata-rata 759 jiwa per tahun, didorong oleh kelahiran dan kedatangan penduduk baru. Letaknya yang strategis mempercepat pertumbuhan wilayah ini. Alih fungsi lahan sawah menyebabkan penyusutan luas lahan pertanian serta perubahan kepemilikan lahan, yang berdampak negatif pada hasil produksi dan mata pencaharian petani. Dalam jangka panjang, hal ini juga mengancam kondisi lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memicu konversi lahan sawah menjadi lahan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk baru, dengan penyusutan lahan terjadi di beberapa desa di Kecamatan Kotabaru.

Tabel 5 Penyusutan dan Laju Alih Fungsi Lahan Setiap Desa Kecamatan Kotabaru

No	Desa	Luas (Ha)		Penyusutan (Ha)	Laju (%)
		2017	2021		
1	Cikampek Utara	26,26	23,29	-2,97	0,127
2	Jomin Barat	1,2	1,2	0	0
3	Jomin Timur	46,88	44,07	-2,81	0,063
4	Pangulah Baru	355,76	354,48	-1,28	0,003
5	Pangulah Selatan	479,12	479,12	0	0
6	Pangulah Utara	262,66	249,47	-13,19	0,052
7	Pucung	298,55	298,22	-0,33	0,001
8	Sarimulya	61,12	61,12	0	0
9	Wancimekar	156,59	165,2	-8,61	-0,052
Total		1.688,14	1.676,17	-11,97	0,007

Sumber: Hasil Analisis 2022

Kabupaten Karawang, sebagai penghasil padi terbesar ketiga di Jawa Barat, menghadapi tantangan alih fungsi lahan sawah akibat pesatnya pembangunan. Di Kecamatan Kotabaru, luas lahan pertanian berkurang dari 1.332 hektar pada 2016 menjadi 1.276 hektar pada 2021, menyusut 56 hektar dalam lima tahun. Alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun sering terjadi di wilayah urban karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan permukiman yang meningkat. Nilai ekonomi lahan pertanian yang lebih rendah dibandingkan lahan non-pertanian membuat lahan pertanian rentan terhadap alih fungsi, dan konflik ini sulit dihentikan serta cenderung meningkat.

Identifikasi Permasalahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dari hasil wawancara disebutkan, alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang didorong oleh pembangunan kereta cepat, kawasan industri, dan jalan tol, yang menarik minat banyak orang karena akses mudah ke Jakarta dan Bandung. Di Kecamatan Kotabaru, lahan pertanian berkurang luasnya akibat alih fungsi, terutama di Desa Wancimekar dan sebagian kecil di Desa Cikampek, Sarimulya, serta Jomin. Lahan yang dialihfungsikan ini umumnya menjadi permukiman, pusat perdagangan, jasa, dan industri. Meski Kabupaten Karawang berupaya menyinergikan pertanian dan industri sebagai basis ekonomi agar alih fungsi lahan terhindarkan, kenyataannya kebijakan ini justru memicu konversi lahan pertanian.



Gambar 8 Alih Fungsi Lahan Pertanian Kecamatan Kotabaru

Gambar 8 di atas menunjukkan sebagian kecil alih fungsi lahan di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, di mana lahan pertanian berubah menjadi kawasan perumahan. Letaknya yang strategis dan dekat dengan kawasan industri membuat Kotabaru menarik bagi pembangunan. Dampaknya terasa oleh masyarakat, terutama petani yang kehilangan lahan dan pendapatan karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan untuk pekerjaan formal. Alih fungsi lahan ini juga memudahkan hubungan kekerabatan antarwarga. Faktor utama alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang adalah laju pertumbuhan penduduk. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan perumahan meningkat, mengurangi luas lahan pertanian. Di Kotabaru, jumlah penduduk meningkat dari 130.112 jiwa pada 2017 menjadi 139.220 pada 2021. Kebutuhan akan lahan permukiman yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan mendorong penggunaan lahan pertanian untuk perumahan. Peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit, yang memperbesar permintaan lahan. Terbatasnya lahan mempercepat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, mengurangi luas lahan pertanian dan memicu masalah sosial-ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya. Kabupaten Karawang, sebagai lumbung padi nasional, berusaha mempertahankan lahan sawahnya. Namun, permintaan lahan untuk permukiman dan fasilitas penunjang terus meningkat, menyebabkan penyusutan lahan pertanian. Awalnya, pembangunan menggunakan lahan non-pertanian, namun meningkatnya kebutuhan lahan membuat lahan sawah semakin banyak dialihfungsikan. Alih fungsi lahan ini sulit dihindari karena keterbatasan lahan non-pertanian yang layak. Faktor lain yang mendorong alih fungsi lahan di Kecamatan Kotabaru adalah usia petani. Petani yang sudah tidak produktif cenderung mengalihkan lahannya, karena kondisi fisik mereka yang menurun membuat mereka kesulitan bekerja di sektor pertanian. Dengan alih fungsi lahan, mereka dan keluarga dapat beralih ke sektor lain yang tidak menuntut tenaga besar.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil identifikasi perubahan lahan pertanian di Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan luas lahan sawah dalam kurun waktu lima tahun sebesar 31 hektar. Alih fungsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 16 hektar lahan sawah beralih fungsi ke perumahan. Penyusutan yang terjadi rata-rata sebesar 6 hektar pertahun dengan laju tahunan -4,32%. Hal ini disebabkan karena lokasi Kecamatan Kotabaru ini terletak pada kawasan strategis sehingga memudahkan lahan berubah fungsinya. Maka dari itu, pemerintah setempat disarankan untuk dapat meninjau ulang kebijakan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian, terutama untuk keperluan industri dan perumahan di Kabupaten Karawang. Selain itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2011). Analisis Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8(2).
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kecamatan Kotabaru Dalam Angka*. Kabupaten Karawang: Kecamatan Kotabaru.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kabupaten Karawang Dalam Angka*. Kabupaten Karawang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kabupaten Karawang Dalam Angka*. Kabupaten Karawang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Karawang Dalam Angka*. Kabupaten Karawang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Karawang dalam Angka*. Kabupaten Karawang: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, I. A., & Sarjana, I. M. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 163 - 171.
- Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol 23 (1) , 1 - 16.
- Lestari. (2009). Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan . *Universitas Sumatra Utara* Volume 1, 10 - 40.
- Puspasari, A. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rosari, R. (2016). Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Insiden Penyakit Tuberkulosis Paru: Studi di Provinsi Lampung.
- Rustiadi, E. (2010). Alih Fungsi Lahan Dalam Perspektif Lingkungan Pedesaan . *Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pedesaan*.
- Yudhistira, M. D. (2013). *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.